



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA
PRODUK TABUNGAN IDHUL FITRI DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL
USAHA GABUNGAN TERPADU (BMT UGT) NUSANTARA KOTA
PEKANBARU**

LAPORAN AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Fakultas Syariah dan Hukum**



**CICI NOPIANTI
NIM : 01920622692**

**PROGRAM D-III
PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1444 H**

- Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul **“Implementasi Kerja Sama Mudharabah Musytarakah Pada Produk Tabungan Idhul Fitri Di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UHT) Nusantara Kota Pekanbaru”**, yang ditulis oleh:

Nama : Cici Nopianti
 NIM : 01920622692
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 10 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat FASIH

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Erman, M. Ag
 Sekretaris
Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak
 Penguji I
Wali Saputra, SE. Ak., MA
 Penguji II
Darnilawati, SE. M. Si

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 00



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul **Implementasi Produk Tabungan Idhul Fitri Akad Mudharabah Musyarakah di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Nusantara Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Cici Nopianti
NIM : 01920622692
Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2023
Pembimbing Laporan Akhir

Dr. Jenita, SE, MM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cici Nopianti
 NIM : 01920622692
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kampar, 28 November 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
 Prodi : D3 Perbankan Syariah
 Judul Laporan Akhir : IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN IDHUL FITRI AKAD MUDHARABAH MUSYARAKAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU (BMT UGT) NUSANTARA KOTA PEKANBARU


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Laporan Akhir * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Laporan Akhir , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Laporan Akhir*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan




 Cici Nopianti
 NIM :01920622692



ABSTRAK

Cici Nopianti, (2023): **Implementasi Kerja Sama *Mudharabah Musytarakah* Pada Produk Tabungan Idul Fitri di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Nusantara Kota Pekanbaru**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah yang mempunyai karakteristik khas yaitu baitul maal yang mengandung nilai sosial dimana menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa zakat, infaq, sadaqoh. Selain itu dapat menyalurkan unsur tamwil yang mengandung nilai bisnis komersil yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu, perlu dikaji aspek regulasi yang mengatur BMT dalam sistem perekonomian Indonesia. Tulisan ini disusun berdasarkan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui implementasi produk tabungan idhul fitri akad *mudharabah musytarakah* serta keunggulan yang dirasakan masyarakat pada tabungan idhul fitri.

Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Nusantara Cabang Kota Pekanbaru. Menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk fokus pada mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 1 orang yaitu: ketua cabang BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah tabungan Idul Fitri menggunakan prinsip *mudharabah* yang dibenarkan Syariah bukan berdasarkan bunga. ketentuan bagi hasil tabungan idul fitri tersebut menggunakan prosentase yakni 40% Nasabah dan 60% BMT dengan menggunakan akad *mudharabah musytarakah* yang dihindarkan dalam akad pembukaan rekening. Serta keunggulan seperti Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat, Aman, terhindar dari riba dan haram, Ikut membantu sesama ummat (ta'awun), Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan, hal ini dirasakan Nasabah sehingga sangat berpengaruh terhadap minat nasabah dalam tabungan idhul fitri.

Kata kunci: *Implementasi, BMT, Tabungan, Idul Fitri*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, dimana atas rahmat dari beliau akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang berharga. Demikian pula yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul **Implementasi Kerja Sama Mudharabah Musytarakah Pada Produk Tabungan Idhul Fitri di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Nusantara Kota Pekanbaru**". Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan D3 Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Laporan akhir ini bisa terwujud dengan baik berkat dari Kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk Ayah Yendri dan Ibu Yusmiwati tercinta, yang senantiasa memberikan doa serta dukungan yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan akhir ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.



Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

Yang terhormat Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum.

Yang terhormat Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.

Yang terhormat Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Ibu Dr. Jenita, SE, MM sekaligus sebagai Dosen Pembimbing saya, yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktu-waktunya untuk menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Yang terhormat Sekretaris Jurusan Ibu Rozi Andrini, M. E. yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Laporan Akhir ini.

Yang terhormat Dosen Penasehat Akademik Ibu Darnilawati, SE, M. Si yang membimbing dan memberikan masukan kepada penulis Ketika mengalami permasalahan kuliah.

Bapak pimpinan cabang BMT UGT Nusantara kota Pekanbaru yang memudahkannya dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.

0. Dan yang terakhir kepada semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih atas motivasi dan bimbingannya.

Hak Cipta © UIN Suska Riau
 Hak Ditutupi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta © UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akhirnya kepada Allah SWT jumlah tempat penulis memohon doa serta harapan, semoga semua yang diberikan baik dorongan, bantuan, partisipasi, motivasi dapat dibalas oleh Allah SWT. Semoga laporan Akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Penulis



UIN SUSKA RIAU



DFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	10
A. KERANGKA TEORI.....	10
1. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)	10
a. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)	10
b. Produk Penghimpunan Dana di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).....	11
2. Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>	12
a. Pengertian <i>Mudharabah Musytarakah</i>	12
b. Hukum akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>	13
c. Ciri-ciri akad <i>mudharabah Musytarakah</i>	13
d. Rukun-rukun <i>Mudharabah Musytarakah</i>	14
3. Produk dan Tabungan.....	16
a. Pengertian produk.....	16
b. Jenis-jenis Produk	16
c. Tabungan	16
4. Idul Fitri.....	17
5. Tabungan Idul Fitri.....	18
a. Pengertian Tabungan Idul Fitri.....	18

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, memperbanyak atau mengumumkan karya tulis ini tanpa menuliskan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Penelitian Terdahulu..... 19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 22

A. Jenis Penelitian..... 22

B. Pendekatan Penelitian..... 22

C. Lokasi Penelitian 23

D. Sumber Data..... 23

 1. Sumber Primer..... 23

 2. Sumber Sekunder 23

 3. Informan 24

E. Teknik Pengumpulan Data 24

 1. Wawancara..... 24

 2. Observasi 25

 3. Dokumentasi..... 25

 4. Studi Pustaka..... 25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... Error! Bookmark not defined.

A. Gambaran Objek Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

 1. Sejarah BMT UGT Nusantara..... **Error! Bookmark not defined.**

 2. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara..... **Error! Bookmark not defined.**

 3. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Pekanbaru..... **Error! Bookmark not defined.**

 4. Produk-Produk BMT UGT Nusantara Pekanbaru **Error! Bookmark not defined.**

 1) Produk pendanaan (*funding*) **Error! Bookmark not defined.**

 2) Produk Pembiayaan (*Lending*) .. **Error! Bookmark not defined.**

 3) Produk Jasa (*Services*) **Error! Bookmark not defined.**

B. Implementasi Kerja Sama Mudharabah Pada Produk Tabungan Idhul Fitri di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Keunggulan Produk Tabungan Idhul Fitri di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru **Error! Bookmark not defined.**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... Error! Bookmark not defined.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
 B. Saran**Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR PUSTAKA 26
LAMPIRAN 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Mudharabah*..... 16
 Gambar 3.1 Struktur Pengurus dan Pengawas Pusat
Error! Bookmark not defined.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Patar Belakang Masalah

Islam dalam bahasa Arab (al-islām), merupakan salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi (agama samawi) yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Bersama para pengikut Yudaisme dan Kekristenan, seluruh muslim-pengikut ajaran Islam adalah anak turun Ibrahim. Islam diestimasi tahun 2020 dianut oleh lebih dari 1,9 miliar orang di seluruh dunia sehingga menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen.

Ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al- Qur'an dan Hadis atau syariat Islam dalam kegiatannya. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggara keuangan, termasuk produk-produk yang ditawarkannya. Sebagai sebuah sistem manajemen keuangan, tujuannya adalah mengalihkan dana nasabah yang tersimpan di lembaga penyelenggara keuangan kepada pengguna dana. Secara prinsip keuangan, hal ini tidak berbeda jauh dengan manajemen keuangan konvensional. Namun, tentu saja dalam beberapa hal, keuangan berbasis syariat berbeda dengan konvensional. Secara garis besar ekonomi syariah dibuat dan berkembang berdasarkan ketentuan dalam agama islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam



ekonomi syariah tidak mengenal sistem bunga melainkan menggunakan prinsip bagi hasil, yang artinya ekonomi syariah terbebas dari sistem riba.

Dunia ekonomi dalam islam adalah dunia bisnis atau investasi. Investasi (ajakan bisnis dalam alquran dan sunah) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem pajak sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan maysir atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi).¹

Di Indonesia, sejak deregulasi perbankan tahun 1980-an, bank-bank bermunculan bagai cendawan di musim hujan. Itu belum termasuk bank *pletit* atau bank *titil*, bank informal yang dikelola para rentenir atau tengkulak. Bank ini beroperasi di lapisan masyarakat akar-rumput (*grass-root*), di desa atau di perkotaan, merambahi pasar-pasar tradisional hingga ibu-ibu rumah tangga di perkampungan dan permukiman kumuh.²

Sejak awal tahun 1990-an, bermunculan lembaga keuangan islam, mulai dari bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), asuransi sampai baitul mal wat tamwil (BMT). Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan

¹ Ascarya, *AKAD & PRODUK BANK SYARIAH* (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2007), h. 1.

² Erianto Widodo, Dkk, *PANDUAN PRAKTIS OPERASIONAL BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT)* (Bandung :Penerbit Mizan, 2000), h. 17.



konvensional dan syariah. Hal ini berarti Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (*full fledged Islamic bank*), unit usaha syariah, (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan office channeling (gerai syariah di kantor bank konvensional).³

Minat masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan syariah terus tumbuh. Namun, jika dilihat dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan, masyarakat masih kurang paham dengan produk keuangan syariah. Masyarakat masih menganggap lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional, dan hal tersebut yang membuat kurangnya minat masyarakat pada lembaga keuangan.

Lembaga keuangan syariah merupakan badan usaha yang dalam kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Disamping itu, ada juga kelembagaan non bank. Lembaga non bank yaitu semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan yang produktif lembaga keuangan non bank yang saat ini berkembang adalah *baitul mal wa tamwil*.⁴

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat

³ *Ibid*, h. 17

⁴ Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, h. 3.



sehingga sangat diminati masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah keragaman islam. Hal ini menyebabkan semakin banyak berdirinya lembaga keuangan Indonesia.⁵ *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah islam,⁶ yang sangat membantu dalam mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dengan berdasarkan system ekonomi yang beritikad keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Di dalam praktek perbankan syariah khususnya di BMT UGT Nusantara Cabang Pekanbaru terdapat salah satu produk perbankan yang dinamakan tabungan idul fitri disini tabungan idul fitri tersebut merupakan tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri, produk ini merupakan produk simpanan BMT yang paling banyak di minati oleh nasabah. Akad yang digunakan dalam produk tersebut yakni akad *mudarabah musyarakah* dengan nisbah 40% anggota, 60% BMT. Keuntungan yang ditawarkan dari produk ini yakni : a. Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat, b. Aman terhindar dari riba' dan haram. c. mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Nusantara, d. dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Adapun ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yakni : 1)

⁵ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil UII Press, 2004, h. 126.

⁶ Nurul Huda, et al., Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah, h. 285



setoran awal minimal Rp. 10.000. 2) setoran berikutnya minimal Rp. 1000. 3) biaya administrasi Rp. 5.000. 4) penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri. 5) menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku. Dahulu sebelum produk ini menggunakan akad *mudharabah musyarakah* produk tabungan idul fitri ini menggunakan akad *wadi'ah yad-damanah* pada tahun 2015 banyak masukan dari muallim muallimah yang menyarankan untuk mengganti akad tersebut menjadi akad *mudharabah musyarakah* karena jika menggunakan akad *wadi'ah yaddamanah* dirasa belum sesuai pada produk tersebut. Dengan hasil pertimbangan maka akad yang paling cocok digunakan untuk produk tabungan idul fitri ini yakni menggunakan akad *mudarabah musharakah*.

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau pergi.

Lebih khususnya lagi, memukul atau pergi ini lebih tepatnya adalah proses seseorang melakukan perjalanan bisnis. Mudharabah merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah qiradh. Secara teknis, mudharabah merupakan perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak, yang bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) mempunyai kewajiban untuk menyediakan modal secara menyeluruh (100%) adalah pihak pertama, sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha yang dimodali oleh pihak pertama (mudharib). Keuntungan usaha yang diperoleh dari kontrak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mudharabah dibagi sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk rasio (persentase).⁷

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik dengan Implementasi Produk Tabungan Idhul Fitri Akad *Mudharabah Musytarakah*. Karena penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai produk tersebut terutama implementasi produk tersebut, keunggulan dan kelemahan produk tabungan Idhul Fitri ini, yang penulis beri judul **“IMPLEMENTASI KERJA SAMA MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA PRODUK TABUNGAN IDHUL FITRI DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU(BMT UGT) NUSANTARA KOTA PEKANBARU”**

Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya dibatasi pokok pembahasannya pada Implementasi Kerja Sama *Mudharabah* pada Produk Tabungan Idhul Fitri di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Purwodadi Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷ Yuli Dwi Yusrani Anugrah, et.al.,”Konsep pembiayaan *Mudharabah* dalam perbangkan Syariah”, Volume 2., No. 1., (2021), h. 62.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan di atas, dapat di susun rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kerja Sama Mudharabah pada Produk Tabungan Idhul Fitri di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru ?

2. Apa Keunggulan Produk Tabungan Idhul Fitri di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Kerja Sama Mudharabah pada Produk Tabungan Idhul Fitri di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui keunggulan produk tabungan Idhul Fitri di BMT DMI kota Pekanbaru.

2. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi yang berguna bagi pembaca dalam meningkatkan pemahaman mengenai Implementasi produk tabungan Idhul Fitri di BMT UGT teoritis Nusantara kota Pekanbaru.

b. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang akan melakukan pembukaan tabungan Idhul Fitri, sehingga dapat dengan mudah melakukan tindakan sesuai prosedur yang telah berlaku pada BMT



UGT Nusantara Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program studi D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka terdiri dari kerangka teori yang memuat pembahasan tentang pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), produk penghimpunan dana di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), pengertian mudharabah musytarakah, hukum akad mudharabah musytarakah, rukun dan akad mudharabah musytarakah, syarat akad mudharabah musytarakah, pengertian produk, jenis-jenis produk, tabungan, idhul fitri, pengertian tabungan idhul fitri, dan memuat penelitian terdahulu.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi pemaparan dari hasil penelitian yang terdiri dari:

- A. Gambaran Objek Penelitian
- B. Implementasi produk tabungan idhul fitri di BMT UGT Nusantara kota Pekanbaru.
- C. Keunggulan peroduk tabungan idhul fitri di BMT UGT Nusantara kota Pekanbaru.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat memberikan peningkatan kualitas pada tabungan idhul fitri pada BMT UGT Nusantara kota pekan baru, Serta pihak-pihak yang terkait.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

KERANGKA TEORI

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

a. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Baitul mal wa tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah, dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karna lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu :

- 1) Bait at-tamwil (bait artinya rumah, at-tamwil artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya,



- 2) Bait at-mal (bait artinya rumah, mall artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁸

b. Produk Penghimpunan Dana di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

BMT sebagai lembaga usaha bersama, dalam mengelola dana anggotanya, harus memiliki komitmen dan integritas terhadap prinsip muamalah. Oleh karena itu, dalam proses penghimpunan harus memperhitungkan dua hal penting, yaitu pertama ada, Asas dana yang sehat dan benar, dan yang kedua, prosedur persetujuan, dokumentasi, administrasi, dan pengawasan penghimpunan dana. Sumber dana yang di himpun harus diketahui kehalalannya. Penghimpunan dana yang harus dihindari meliputi penghimpunan dana yang tidak sesuai syariah dan berseberangan dengan peraturan pemerintah, seperti hasil korupsi, judi, pencucian uang, atau dari cara-cara curang lainnya.

BMT menghimpun dana dalam jumlah yang terbatas. Untuk itu BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana, kemudian mengemasnya menjadi berbagai produk yang bernilai jual. Dalam penghimpunan dana ini, harus menggunakan akad titipan (wadi'ah), investasi (mudharabah muthlaqah atau mudharabah muqayyadah), dan

⁸ Amad Hasan Ridwan, *MANAJEMEN BAITUL MAL WA TAMWIL*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2013) h.23



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad sosial dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf tunai, serta hibah.⁹

Akad Mudharabah Musytarakah

a. Pengertian Mudharabah Musytarakah

Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*. Maksudnya, dari sisi ada kerja sama antara satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pengelola itu adalah *mudharabah*.

Akan tetapi, dari sisi lain ada satu pihak yang berfungsi ganda selain sebagai investor juga sebagai pengelola. Itu dikategorikan sebagai *mudharabah musytarakah*.¹⁰

Dalam akad ini pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.

⁹ Nurul Huda, BAITUL MAL WA TAMWIL, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2016) h.71

¹⁰ Kautsar Riza Salma, "Mudharabah": Diakses pada 23 November 2022.



b. Hukum akad Mudharabah Musytarakah:

- 1) Qs. Al-Baqarah : 275¹¹

... وَأَخْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

- 2) " Dari Shalih bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual".

c. Ciri-ciri akad mudharabah Musytarakah

Beberapa ciri-ciri akad mudharabah secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Mengandalkan kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib*.
- 2) Pembagian manfaat antara *shahibul mal* dan *mudharib* berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat bersama.
- 3) *Shahibul mal* menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
- 4) *Mudharib* sebagai pengelola modal tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya.
- 5) Keputusan pengelolaan modal diambil oleh *mudharib*.¹²

¹¹ S. AL-Baqarah : 275.



d. Rukun-rukun Mudharabah Musytarakah

Adapun rukun-rukun dari akad *Mudharabah* sebagai berikut:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, shahibul maal/rabbul maal (pemilik dana/nasabah).
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang. Mudharib (pengelola dana/pengusaha/lembaga keuangan).

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : Konsep Profesional Perbankan Syariah

¹² Muchlisin Riadi, “Mudharabah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan)”, artikel dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/mudharabah.html>. Diakses pada 28 Januari 2023



Adapun penjelasan ketentuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Nasabah (*mundharib*) mengajukan pembiayaan kepada bank (*shahibul maal*) atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan oleh pihak bank. Pada tahap negosiasi tercapai kesepakatan berarti sudah terjadi asas konsensualisme.
- 2) Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Pada tahap ini data diartikan sebagai asas formalisme. Di mana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku, bank sebagai *shahibul maal* (pihak pertama), dan nasabah sebagai *mundharib* (pihak kedua).
- 3) Nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati.
- 4) Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Lazimnya dibayarkan secara regular dalam interval per-bulan.
- 5) Perjanjian pembiayaan akad mudharabah selesai sesuai dengan nota perjanjian atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.¹³

¹³ *Ibid*



3. Produk dan Tabungan

a. Pengertian produk

Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar.
- 2) Pengertian produk menurut William J. Stanton berpendapat bahwa pengertian produk adalah seperangkat atribut yang nyata atau tidak nyata yang di dalamnya meliputi harga, warna, kemasan, pengecer, prestise, serta layanan dari produsen yang akan diterima oleh pembeli sebagai suatu hal yang mampu memuaskan keperluan atau kebutuhannya.

b. Jenis-jenis Produk

Produk dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

- 1) Produk yang berupa fisik atau benda berwujud seperti motor, gedung, alat elektronik, dll.
- 2) Produk yang tidak berwujud, biasanya mereka menawarkan jasa.

Secara umum terdapat banyak produk yang secara teknik finansial dikembangkan.

c. Tabungan

Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh penabung sewaktu-waktu pada saat dikendaki dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara, tetapi penarikannya dapat dilakukan melalui cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

4. Idul Fitri

Idul Fitri merupakan momen agung bagi umat Islam yang dirayakan dengan gema takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil. Pada saat Idul Fitri umat Islam dianjurkan atau disunahkan menggunakan pakaian baru dan menyantap makanan lezat. Namun, makna Idul Fitri bukan sekadar merayakannya dengan pakaian baru itu, tetapi meningkatkan derajat kualitas keimanan, kesalehan, dan ketakwaan.

Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami dalam kitab Hasiyah al-Bujairami alal Khatib. "Allah menjadikan tiga hari raya di dunia untuk orang-orang yang beriman, yaitu, hari raya Jumat, hari raya fitri, dan Idul Adha. Semua itu, (dianggap hari raya) setelah sempurnanya ibadah dan ketaatannya. Dan Idul Fitri bukanlah bagi orang yang menggunakan pakaian baru. Namun, bagi orang yang ketaatannya bertambah. Idul Fitri



bukanlah bagi orang yang berpenampilan dengan pakaian dan kendaraan. Namun, Idul Fitri hanyalah bagi orang yang dosa-dosanya diampuni," kata Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi.

Tabungan Idhul Fitri

a. Pengertian Tabungan Idhul Fitri

Menabung merupakan bagian dari mempersiapkan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara teknis, cara menabung yaitu menyisihkan harta yang dimiliki saat ini untuk memenuhi kebutuhan masa depan.¹⁴ Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁵ Tabungan juga berarti kegiatan menyisihkan sebagian pendapatan untuk disimpan untuk kebutuhan masa depan, atau sebagai alat berjaga-jaga jika ada suatu kebutuhan mendadak.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah

¹⁴ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h.176.

¹⁵ Kasmir, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 69.



Nasional No. 02/DSNMUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.¹⁶

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sebelum penulis melakukan penelitian maka penulis mengkaji terlebih dahulu dan melibatkan melibatkan buku-buku yang akan dijadikan referensi serta melihat skripsi dan tugas akhir yang membahas tentang :

1. Penelitian yang dilakukan oleh: ASYIDA NUR ROMADHONI dengan judul “Analisis Produk Tabungan Idul Fitri (Taduri) Plus Di Kspps Bmt Center Kube Karanganyar” (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019). Penelitian ini menjelaskan tentang Perkembangan produk TADURI Plus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan Analisis SWOT pada produk TADURI Plus terdapat Peluang (Opportunity) yaitu memiliki badan hukum yang mendukung, mayoritas penduduk beragam islam dan Ancaman (Threat) seperti banyaknya pesaing dari lembaga lain, keadaan ekonomi yang semakin meningkat dengan adanya faktor internal Kekuatan (Strenght) seperti setoran tabungan yang ringan, tabungan bisa dijadikan jaminan saat pembiayaan, pelayanan sistem jemput bola, tidak diberlakukanya biaya administrasi bulanan, bonus tiap satu periode dan

¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : Rajawali

Pers, 2011, No. 345



kelemahan (Weakness) seperti hangusnya bonus, kurangnya perhatian khusus pada saat promosi, kurangnya kegiatan promosi untuk produk TADURI Plus.

Penelitian yang dilakukan oleh: Khairunnisa dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk Tabungan Idul Fitri Terhadap Minat Nasabah Menabung di BMT-UGT Sidogiri Indonesia Banjarmasin. (UIN Antasari, 2020).

Penelitian ini menjelaskan tentang simultan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan Tabungan Idul Fitri di BMT-UGT Sidogiri Indonesia Cabang Banjarmasin. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F dimana nilai $F_{tabel} < F_{hitung}$ dan nilai signifikansi F yang berarti nilai ini lebih besar dari nilai α . Sedangkan secara parsial hanya ada satu variabel yang berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menggunakan Tabungan Idul Fitri yaitu variabel keindahan produk (X_2) hal ini dapat dilihat dari uji t.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian yang dilakukan oleh: Dewi Fitrotus Sa'diyah dengan judul “Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Idul Fitri Di Lkma Syari’ah Amanah Mandiri Desa Sekarputeh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk” (IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk). Penelitian ini menjelaskan tentang akad wadi’ah yang penarikannya dilakukan sesuai perjanjian yaitu selama 12 bulan sekali. Kedua, dengan akad wadi’ah yad dhamanah, maka LKMA dapat memanfaatkan dan mengelola dan a yang telah terhimpun dari anggota untuk keperluan LKMA dalam produk pembiayaan. Dari keuntungan yang telah dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan (*field research*) adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh pihak BMT pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode ini digunakan ketika metode survey ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis. Sehingga jenis penelitian *field research* adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan bertujuan untuk menemukan masalah yang bersifat mendalam kemudian memecahkannya di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru.

B. Pendekatan Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁷

¹⁷ Anwar Hidayat, “Metode Penelitian Kualitatif”, Artikel dari

<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>. Diakses pada 28 Januari 2023



C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah pada saat penelitian berlangsung. Penelitian ini dilakukan di salah satu lembaga keuangan non bank yaitu pada BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru.

D. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden

2. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik ini¹⁸. Data sekunder didapat dari literatur buku-buku, dan jurnal:

- a. BMT Usaha Gabungan Terpadu, Buku Panduan.
- b. Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- c. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- d. Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil UII* Press, 2004.

¹⁸ Zaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. V, 2004) , 91.



- e. Nurul Huda, et al., Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah

Informan

Seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti memiliki informan yaitu: Ketua Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Pekanbaru

Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data. Sebelum pengumpulan data, diperlukan alat ukur pengumpulan data agar dapat memperkuat hasil penelitian. Alat ukur pengumpulan data yang penulis gunakan :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data lain. percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer-iter) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (interviewee-itee) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Masim Riau



2. Observasi

Observasi yaitu cara mengumpulkan data yang penulis lakukan dengan melakukan kunjungan langsung kepada perusahaan yang diteliti, dimana penulis melakukan peninjauan langsung terhadap BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Nusantara Kota Pekanbaru untuk mengetahui secara langsung.¹⁹

3. Dokumentasi

Yaitu dokumentasikan setiap arsip-arsip dan brosur. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari yang terkait dengan masalah penelitian.

4. Studi Pustaka

Yaitu Penelitian yang mengambil data-data bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan analisis data dengan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Nana Syaodih Sukma Dinata, *jenis-jenis penelitian*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007). h. 216



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

1. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
2. Al-Astqolani Ibnu Hajar, *Bulugul Mahram* (Jakarta: Darrul Kutub Al-Islamiah).
3. Ascarya BJ, *AKAD & PRODUK BANK SYARIAH* (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2007).
4. BMT UGT Sidogiri, *Brosur Produk Pembiayaan (lending)*
5. BMT Usaha Gabungan Terpadu Nusantara, *Buku Panduan*, 1.
6. Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2000 tentang Tabungan.
7. Fatwa DSN-MUI Nomor 15 Tahun 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
8. Huda Nurul, *BAITUL MAL WA TAMWIL*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2016)
9. Huda Nurul, et al., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*.
10. Kasmir, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).
11. Koperasi BMT UGT Nusantara, *Profil Koperasi BMT UGT Nusantara*, Pekanbaru, 2014.
12. Q. S. AL-Baqarah : 275.
13. Q. S. Ali Imran : 130-131
14. Q. S. At Taubat : 71
15. Q. S. Al Baqarah : 283.
16. Ridwan Ahmad Hasan, *MANAJEMEN BAITUL MAL WA TAMWIL*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2013).
17. Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* UII Press, 2004.



Sukma Dinata Nana Syaodih, *jenis-jenis penelitian*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007).

Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Muyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010).

Widodo Ertanto, Dkk, *PANDUAN PRAKTIS OPERASIONAL BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT)* (Bandung :Penerbit Mizan, 2000).

Rusriani Anugrah Yuli Dwi, et.al, "Konsep pembiayaan *Mudharabah* dalam perbangkan Syariah", Volume 2, No. 1. (2021).

Zaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. V, 2004).

Majalah/ Buletin/ Surat Kabar

Kompas.com, 05 Febuari 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wawancara

Gusriadi, (Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Pekanbaru), Wawancara, Pekanbaru 14 Maret 2022

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



<https://swa.co.id/swa/my-article/mudharabah-musyarakah-akad-kolaborasi-dalam-bisnis-islami>, diakses pada 23 November 2022.

<https://www.bmtugtnusantara.co.id/home>, di akses pada tanggal 30 Januari 2023.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3/baca-artikel/15021/Makna-Idul-Fitri-dan-Lebaran.html#:~:text=Idul%20Fitri%20menandakan%20berakhirnya%20waktu,dikenal%20sebagai%20Zakat%20al%2DFitr>, diakses pada 20 November 2022.

<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/mudharabah.html>. Diakses pada 28 Januari 2023

<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>, diakses pada 28 Januari 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penulis bernama Cici Nopianti lahir di Kampar pada tanggal 28 November 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Putri dari Ayahanda Yendri dan Ibunda Yusmiwati yang beralamatkan di jl. DT Sakti, Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Riwayat Pendidikan yang penulis tempuh mulai dari bangku sekolah Dasar di SDN 005 Lipat Kain dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Kampar Kiri dan lulus pada tahun 2015.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1Kampar Kiri, lulus pada tahun 2018. Kemudian tepat pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbankan Syariah. Setelah menjalani proses perkuliahan pada bulan Juli s/d Agustus 2021 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Takafulkeluarga Kota Pekanbaru.

Kemudian pada tahun 2022 penulis melaksanakan penelitian di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru dengan judul **“IMPLEMENTASI KERJA SAMA MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA PRODUK TABUNGAN BAHUL FITRI DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU (BMT UGT) NUSANTARA KOTA PEKANBARU”**



DAFTAR WAWANCARA


1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru?
2. Apa saja Visi dan Misi BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru?
4. Apa saja produk yang ada di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru?
5. Bagaimana Metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil tabungan idul Fitri?
6. Dalam tata cara/prosedur pengajuan tabungan Idul Fitri di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru?
7. Akad apa yang digunakan dalam produk tabungan idhul fitri?
8. Bagaiman pengimplementasi akad pada produk tabungan idhul fitri di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru?
9. Apa saja keunggulan produk tabungan idhul fitri di BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Kerja Sama *Mudharabah Musytarakah* Pada Produk Tabungan Ihdul Fitri Di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UHT) Nusantara Kota Pekanbaru”, yang ditulis oleh:

Nama : Cici Nopianti
 NIM : 01920622692
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 10 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat FASIH

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Erman, M. Ag

Sekretaris
Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak

Penguji I
Wali Saputra, SE. Ak., MA

Penguji II
Darnilawati, SE. M. Si



Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293-PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web : www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1779/2022 Pekanbaru, 04 Maret 2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : CICI NOPIANTI
 NIM : 01920622692
 Jurusan : Perbankan Syariah D3
 Semester : VI (Enam)
 Lokasi : BMT UGT NUSANTARA. Jl. Purwodadi, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN IDHUL FITRI AKAD MUDHARABAH MUSYARAKAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU (BMT UGT) NUSANTARA KOTA PEKANBARU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


 Dr. Zulkafli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**BMT-UGT
NUSANTARA**
Usaha Gabungan Terpadu

Nomor : 0136/MSDI/200.23-12/III/2022
Hal : Balasan Izin Riset/Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Dr. ZULKIFLI, M. Ag.
Dekan,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu 'alaikum War. Wab.
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Senjoga kita senantiasa mendapatkan Taufiq dan Hidayah-Nya Amin.
Setelah kami membaca surat permohonan izin melakukan Riset/Penelitian dengan nomor : Un.04/F.1/PP.00.91/1779/2022 tertanggal 04 Maret 2022, maka kami Manager SDI KSPPS BMT UGT Nusantara menerima permohonan bapak/ibu untukmengirim mahasiswi sebagai berikut:

Nama : CICI NOPIANTI
NIM : 01920622692
Fakultas : Perbankan Syariah D3
Judul Skripsi : Implementasi Produk Tabungan Idul Fitri Akad Mudharabah Musyarakah di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Nusantara Kota Pekanbaru

Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di lembaga kami pada waktu jam kerja pukul 08.00 s.d 14.00 WIB, dan akan kami tempatkan di Kantor Capem Pekanbaru.

Demikian surat balasan ini kami buat kurang lebihnya mohon maaf, terimakasih.

Wassalamualaikum War. Wab.
Pasuruan, 10 Maret 2022 M
KSPPS BMT UGT NUSANTARA

Manager SDI,



Hp : 081232257687 (Kadiv Pengembangan)

